

Rekonstruksi Hukum Waris Islam Berbasis Etika Kepedulian Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

¹Iwannudin Iwannudin

^{1,2,3}Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
Email: iwanuddin000@gmail.com

ABSTRACT

Islamic inheritance law, through the farā'id system, provides legal certainty in the distribution of inheritance based on kinship and marital relationships. However, the transformation of contemporary Muslim family structures has highlighted the growing practice of caregiving for elderly parents, which has not yet been adequately recognized within the framework of Islamic inheritance law. This situation creates a gap between formal justice and substantive justice, as the social, economic, and emotional contributions of caregivers are not considered in the distribution of inherited assets. This study aims to analyze the limitations of Islamic inheritance law in accommodating caregiving contributions and to reconstruct its implementation through the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. The study employs normative legal research using conceptual and Maqāṣid al-Sharī'ah approaches by examining the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence, and contemporary literature on the ethics of care. The findings reveal that the primary issue does not lie in the farā'id provisions, which are qat'i (definitive) in nature, but rather in the underutilization of Islamic legal instruments such as hibah (inter vivos gifts), wasiyyah (bequests), wasiyyah wājibah (obligatory bequests), and takhāruj (voluntary redistribution among heirs) to recognize caregivers' contributions. This study proposes a reconstruction of Islamic inheritance law based on the ethics of care by integrating birr al-wālidayn (filial piety), the ethics of care, and Maqāṣid al-Sharī'ah as a paradigm for implementing inheritance law. This reconstruction promotes substantive justice, family welfare, and the protection of human dignity while preserving the normative authority of the farā'id system.

Keywords: Ethics of Care, Islamic Inheritance Law, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Substantive Justice.

ABSTRAK

Hukum waris Islam melalui sistem *faraidh* telah memberikan kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan. Namun, perkembangan struktur keluarga Muslim kontemporer memperlihatkan meningkatnya praktik *caregiving* terhadap orang tua lanjut usia yang belum memperoleh pengakuan dalam konstruksi hukum kewarisan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif karena kontribusi sosial, ekonomi, dan emosional *caregiver* tidak menjadi pertimbangan dalam distribusi harta warisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan hukum waris Islam dalam mengakomodasi kontribusi *caregiving* serta merekonstruksi implementasi hukum kewarisan melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui analisis terhadap al-Qur'an, hadis, literatur fikih, serta kajian kontemporer mengenai *ethics of care*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketentuan *faraidh* yang bersifat *qat'i*, melainkan pada belum optimalnya pemanfaatan instrumen hukum Islam, seperti hibah, wasiat, *takhāruj*, dan wasiat wajibah, untuk memberikan penghargaan kepada *caregiver*. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum waris Islam berbasis etika kepedulian yang mengintegrasikan *birr al-wālidayn*, *ethics of care*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai paradigma implementasi hukum kewarisan. Rekonstruksi tersebut memperkuat terwujudnya keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa mengubah ketentuan *faraidh* sebagai norma dasar hukum waris Islam.

Copyright: © 2026. The Author(s).

Kata Kunci: Etika Kepedulian, Hukum Waris Islam, Keadilan Substantif, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

A. Pendahuluan

Hukum waris Islam memiliki karakteristik unik karena mengatur distribusi harta peninggalan berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan secara rinci dalam al-Qur'an, hadis, dan pengembangan fikih. Sistem *faraidh* yang menjadi dasar pembagian warisan dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sekaligus manifestasi keadilan yang ditetapkan syariat.¹ Dalam perkembangan masyarakat kontemporer, ketentuan tersebut tetap menjadi rujukan utama dalam praktik pewarisan keluarga Muslim di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun demikian, perubahan struktur keluarga, meningkatnya angka harapan hidup, perubahan pola pengasuhan antargenerasi, serta kompleksitas hubungan sosial-ekonomi dalam keluarga telah melahirkan berbagai persoalan baru yang belum sepenuhnya memperoleh respons memadai dalam kajian hukum waris Islam.² Salah satu persoalan yang semakin mengemuka adalah belum adanya pengakuan yang memadai terhadap kontribusi anggota keluarga yang secara intensif merawat orang tua lanjut usia atau anggota keluarga yang mengalami ketergantungan sebelum pewaris meninggal dunia.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian dalam berbagai negara yang mengalami peningkatan populasi lanjut usia. Perawatan orang tua (*caregiving*) pada umumnya dilakukan oleh anggota keluarga, terutama anak, sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan. Aktivitas *caregiving* tidak sekadar berupa bantuan fisik, tetapi juga mencakup pengorbanan waktu, tenaga, kesempatan bekerja, dukungan emosional, hingga pengeluaran ekonomi yang tidak sedikit.³ Dalam banyak kasus, seorang anak menghentikan kariernya, mengurangi aktivitas ekonomi, atau berpindah tempat tinggal demi mendampingi orang tua yang sakit selama bertahun-tahun. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga martabat, kesejahteraan, dan kualitas hidup orang tua, namun ketika pewaris meninggal dunia, pengorbanan tersebut umumnya tidak memperoleh pengakuan dalam

¹ Miftakhul Izza, Habib Sulthon Asnawi, dan Iwanuddin Iwanudin, "Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Dan Status Perwalian Anak Angkat Yang Ditetapkan Sebagai Anak Kandung Di Kecamatan Kota Gajah," *Assyfa Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (April 2026), <https://doi.org/10.61650/ajis.v4i1.1208>.

² Yuli Ambar Wati, Ahmad Muslimin, dan Habib Sulthon Asnawi, "Analysis of The Premarital Akken Tradition in Lampung Customary Culture from The Perspective of Islamic Law (A Case Study in Blambangan Village)," *Assyfa Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (April 2026): 248–59, <https://doi.org/10.61650/ajis.v4i1.1101>.

³ Ibrahim Olatunde Uthman dan Mikail Kolawole Abdulsalam, "Applying Maqāṣid Al-Sharī'ah in Contemporary Fatwās: Medical, Family Law, Zakāh, and Hajj Perspectives," *IJUS | International Journal of Umrani Studies* 9, no. 1 (Januari 2026): 97–108, <https://unissa.edu.bn/journal/index.php/ijus/article/view/1406>.

sistem pembagian warisan. Distribusi harta tetap dilakukan berdasarkan hubungan nasab dan ketentuan *faraidh* tanpa mempertimbangkan beban *caregiving* yang telah dijalankan.⁴

Kondisi tersebut memunculkan persoalan keadilan substantif dalam keluarga Muslim. Secara normatif, pembagian warisan telah sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi secara sosial sering kali melahirkan rasa ketidakadilan karena seluruh ahli waris memperoleh bagian berdasarkan hubungan kekerabatan, sementara kontribusi nyata dalam merawat pewaris selama hidupnya tidak menjadi pertimbangan. Tidak sedikit sengketa keluarga yang berawal dari perasaan bahwa pengorbanan salah satu ahli waris diabaikan setelah pembagian harta dilakukan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan formal yang diwujudkan melalui penerapan aturan pembagian warisan dan keadilan substantif yang mempertimbangkan kontribusi nyata setiap anggota keluarga. Persoalan tersebut semakin kompleks ketika *caregiving* dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, membutuhkan biaya besar, serta berdampak pada kondisi ekonomi maupun psikologis *caregiver*.

Dalam perspektif hukum Islam, penghormatan terhadap orang tua melalui konsep *birr al-wālidayn* merupakan salah satu ajaran fundamental yang memperoleh penegasan kuat dalam al-Qur'an dan hadis. Berbakti kepada orang tua dipandang sebagai kewajiban moral sekaligus ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi. Akan tetapi, dimensi penghormatan tersebut selama ini lebih banyak dipahami sebagai kewajiban individual dan belum banyak dikaji sebagai kontribusi sosial yang memiliki implikasi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam.⁵ Padahal, apabila dikaitkan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), aktivitas *caregiving* sesungguhnya merepresentasikan nilai-nilai pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan martabat manusia, kasih sayang (*rahmah*), serta kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengkaji kembali bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan etis dalam memahami praktik pewarisan tanpa mengabaikan ketentuan dasar *faraidh*.⁶

Perubahan masyarakat modern juga memperlihatkan beban *caregiving* cenderung tidak terdistribusi secara seimbang. Dalam banyak keluarga Muslim, tanggung jawab merawat orang tua lebih banyak dipikul oleh anak perempuan atau anggota keluarga tertentu, sementara ahli waris lainnya berkontribusi dalam tingkat yang sangat terbatas. Ketimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek gender, tetapi juga berkaitan dengan dinamika ekonomi, migrasi

⁴ Syeh Sarip Hadaiyatullah dkk., "Aspek Hukum Dalam Pembagian Waris Pada Pasangan Berbeda Suku Di Masyarakat Pepadun Padang Ratu: Kajian Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 19, no. 1 (Februari 2025): 64–74, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2012>.

⁵ Ilham Masri, Ismail Ismail, dan M. Zainal Muttaqin, "Childfree by Choice: Competing Perspectives from Islamic Law, Indonesian Law, and Human Rights," *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 5, no. 1 (Maret 2026): 167–83, <https://doi.org/10.57255/hakamain.v5i1.1791>.

⁶ Khoirul Dwi Safe'i dkk., "Dynamics of Gono-Gini Property in Marriage: A Comparative Analysis of Indonesian Civil Law, Islamic Family Law, and Javanese Customary Law," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 9, no. 2 (Mei 2026): 1843–55, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3189>.

tenaga kerja, serta perubahan struktur keluarga inti yang semakin dominan.⁷ Akibatnya, ketika pembagian warisan dilakukan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum mampu mengakomodasi realitas sosial yang berkembang tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Persoalan inilah yang menjadikan isu *caregiving* semakin relevan untuk dikaji dalam kerangka pembaruan hukum keluarga Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum waris Islam. Sebagian besar penelitian membahas konsep keadilan dalam pembagian warisan, reformasi hukum waris Islam, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat, kedudukan perempuan dalam sistem kewarisan, serta implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penelitian lain mengkaji instrumen hibah, wasiat, wasiat wajibah, maupun *takhāruj* sebagai mekanisme penyelesaian persoalan pewarisan dalam keluarga Muslim. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa hukum waris Islam memiliki fleksibilitas tertentu dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui berbagai instrumen hukum yang telah dikenal dalam tradisi fikih maupun hukum positif.

Di sisi lain, berkembang pula penelitian mengenai *ethics of care* atau etika kepedulian dalam disiplin filsafat moral, sosiologi keluarga, psikologi, dan studi gender. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa aktivitas *caregiving* merupakan bentuk kontribusi sosial yang memiliki nilai moral tinggi karena dibangun atas dasar tanggung jawab, empati, dan relasi antarmanusia.⁸ Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berhenti pada analisis etis, psikologis, atau sosial, dan belum banyak menghubungkannya dengan konstruksi hukum waris Islam. Demikian pula penelitian mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* lebih banyak diarahkan pada pembaruan hukum keluarga, perlindungan hak perempuan, hak anak, maupun reformasi kebijakan publik, sementara pengembangan *maqāṣid* sebagai kerangka konseptual untuk membaca kontribusi *caregiving* dalam sistem kewarisan masih relatif terbatas.

Keterbatasan penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan akademik yang perlu diisi. Pertama, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan hukum waris Islam, etika kepedulian, dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu kerangka analisis yang utuh. Kedua, kajian mengenai *caregiving* dalam keluarga Muslim umumnya diposisikan sebagai kewajiban moral atau bentuk pengabdian kepada orang tua, bukan sebagai fenomena yang memiliki implikasi terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam. Ketiga, penelitian tentang

⁷ Mahendra Utama Cahya Ramadhan dkk., "Comparative Normative Study on Child Custody and Guardianship in Islamic Family Law: Lessons from ASEAN and Europe," *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 2, no. 2 (Oktober 2025): 154–81, <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i2.1421>.

⁸ Riyadus Shalihin, Habib Sulthon Asnawi, dan Iwannudin Iwannudin, "Dynamics of Family Disharmony Without Offspring from The Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah and Its Implications for Household Resilience (A Case Study in Ketapang Village, Sungkai Selatan District, North Lampung Regency)," *Assyfa Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (April 2026): 302–13, <https://doi.org/10.61650/ajis.v4i1.1103>.

pembaruan hukum waris lebih banyak berorientasi pada persoalan pembagian bagian ahli waris, keadilan gender, atau harmonisasi dengan hukum adat, sedangkan dimensi kontribusi *caregiving* sebagai bagian dari keadilan substantif belum memperoleh perhatian yang memadai. Akibatnya, hubungan antara praktik sosial *caregiving* dengan tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan keluarga masih menyisakan ruang kajian yang luas.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan etika kepedulian sebagai landasan konseptual dalam merekonstruksi pemahaman terhadap hukum waris Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Rekonstruksi yang dimaksud bukanlah mengubah ketentuan *faraidh* yang bersifat normatif, melainkan mengembangkan kerangka etik dan yuridis yang memungkinkan penghargaan terhadap kontribusi *caregiving* melalui instrumen-instrumen yang diakui dalam hukum Islam, seperti hibah, wasiat, wasiat wajibah dalam konteks tertentu, atau mekanisme musyawarah antar ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani hubungan antara norma hukum, nilai-nilai moral Islam, dan realitas sosial keluarga Muslim kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga perspektif yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah, yaitu hukum waris Islam, etika kepedulian (*ethics of care*), dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini tidak memandang *caregiving* semata-mata sebagai kewajiban moral, tetapi sebagai nilai sosial-keagamaan yang memiliki relevansi terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam dalam mewujudkan keadilan substantif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi hukum keluarga Islam, memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum waris Islam yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat, serta menawarkan landasan konseptual bagi pembentukan praktik pewarisan yang lebih mencerminkan tujuan syariat, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

B. Pembahasan

Etika Kepedulian dalam Praktik Keluarga Muslim: Dari Kewajiban Moral Menuju Kontribusi Sosial

Perubahan struktur demografi masyarakat modern telah membawa konsekuensi yang signifikan terhadap pola hubungan dalam keluarga Muslim. Meningkatnya angka harapan hidup, bertambahnya populasi lanjut usia, serta bergesernya struktur keluarga besar menuju keluarga inti menyebabkan tanggung jawab perawatan anggota keluarga semakin terkonsentrasi pada individu tertentu, terutama anak kandung. Dalam konteks tersebut, *caregiving* berkembang menjadi salah satu bentuk relasi keluarga yang paling penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual orang tua yang

memasuki usia lanjut atau mengalami ketergantungan akibat penyakit kronis. Tidak lagi dipahami sekadar sebagai aktivitas domestik, *caregiving* kini menjadi fenomena sosial yang memiliki implikasi terhadap kesejahteraan keluarga, relasi antargenerasi, bahkan pembentukan kebijakan hukum. Meskipun demikian, dalam praktik hukum keluarga Islam, kontribusi tersebut masih lebih sering dipandang sebagai kewajiban moral daripada sebagai bentuk kontribusi sosial yang memiliki relevansi terhadap pengembangan hukum keluarga.⁹

Dalam perspektif Islam, kewajiban merawat orang tua berakar pada konsep *birr al-wālidayn*, yaitu berbakti kepada kedua orang tua sebagai salah satu ajaran pokok setelah kewajiban mentauhidkan Allah Swt. Al-Qur'an menegaskan: "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua...*" (QS. Al-Isrā' [17]: 23).¹⁰ Ayat tersebut tidak hanya memerintahkan penghormatan kepada orang tua, tetapi juga menempatkan pelayanan, kelembutan, dan kepedulian sebagai bagian dari ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Penegasan serupa terdapat dalam QS. Luqmān [31]: 14 yang mengingatkan pengorbanan ibu selama masa kehamilan dan menyusui sebagai alasan normatif bagi anak untuk menunjukkan penghormatan dan kepedulian. Dengan demikian, *caregiving* dalam keluarga Muslim tidak semata-mata merupakan kewajiban sosial, melainkan pengejawantahan nilai keimanan, kasih sayang (*rahmah*), dan tanggung jawab moral yang memperoleh legitimasi langsung dari ajaran Islam.

Hadis Nabi Muhammad saw. semakin memperkuat posisi tersebut. Dalam riwayat al-Bukhārī dan Muslim disebutkan bahwa ketika seorang sahabat bertanya mengenai amal yang paling dicintai Allah, Rasulullah menempatkan bakti kepada orang tua setelah salat tepat waktu. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa keridaan Allah bergantung pada keridaan orang tua (*riḍā Allāh fī riḍā al-wālidayn*). Seluruh ajaran tersebut menunjukkan bahwa aktivitas merawat orang tua bukan sekadar bentuk hubungan biologis, tetapi merupakan ibadah sosial (*al-'ibādah al-ijtimā'iyah*) yang mengandung nilai pahala dan kemuliaan. Akan tetapi, dimensi normatif tersebut selama ini lebih banyak dipahami sebagai kewajiban personal yang harus dijalankan setiap anak, sehingga kontribusi konkret yang diberikan dalam proses perawatan belum berkembang menjadi objek kajian dalam konstruksi hukum keluarga Islam.¹¹

Di sisi lain, perkembangan ilmu sosial memperkenalkan konsep *ethics of care* sebagai pendekatan moral yang menempatkan kepedulian, empati, dan tanggung jawab relasional sebagai dasar pertimbangan etis. Carol Gilligan mengkritik teori moral yang terlalu

⁹ Sandra Pertek dkk., "Gender and Forced Displacement in Islam: Advancing a Protection Framework for Women," *Refugee Survey Quarterly* 45, no. 1 (Maret 2026): 62–86, <https://doi.org/10.1093/rsq/hdaf017>.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2014), <http://archive.org/details/alqurandanterjemahnya>.

¹¹ Hazairin, *Hukum kewarisan bilateral: Menurut al-qur'an dan hadits* (Jakarta: Tintamas, 1982), <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=5158>.

menekankan prinsip keadilan abstrak (*justice-oriented ethics*) dan menawarkan perspektif bahwa keputusan moral sering kali dibangun melalui relasi kepedulian terhadap orang lain. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Nel Noddings yang memandang *care* sebagai fondasi hubungan antarmanusia, di mana seseorang tidak hanya berkewajiban menghormati hak orang lain, tetapi juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pihak yang bergantung kepadanya.¹² Meskipun lahir dari tradisi filsafat Barat, substansi *ethics of care* memiliki titik temu dengan ajaran Islam yang menempatkan kasih sayang (*rahmah*), tolong-menolong (*ta'āwun*), dan berbuat baik (*ihsān*) sebagai prinsip utama kehidupan bermasyarakat. Kesamaan nilai ini menunjukkan bahwa kepedulian bukan sekadar emosi, melainkan tindakan moral yang memiliki konsekuensi sosial.

Dalam praktik keluarga Muslim Indonesia, *caregiving* umumnya diwujudkan melalui berbagai bentuk pengorbanan yang tidak sederhana. Seorang anak yang menjadi *primary caregiver* sering kali harus mendampingi orang tua selama bertahun-tahun, memenuhi kebutuhan makan, kebersihan, pengobatan, mobilitas, hingga memberikan dukungan psikologis ketika orang tua mengalami penurunan kesehatan. Tidak sedikit *caregiver* yang mengurangi jam kerja, menunda pendidikan, bahkan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan demi memastikan kebutuhan orang tua tetap terpenuhi. Pengorbanan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata yang menghasilkan nilai ekonomi maupun sosial, meskipun tidak pernah dihitung sebagai pekerjaan produktif dalam sistem ekonomi keluarga. Dengan kata lain, *caregiving* merupakan *unpaid care work* yang menghasilkan manfaat besar bagi keluarga, tetapi sering kali tidak memperoleh pengakuan yang proporsional.¹³

Perspektif maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar yang kuat untuk memahami nilai strategis aktivitas tersebut. Tujuan syariat bukan hanya menjaga keberlakuan hukum secara formal, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Aktivitas *caregiving* secara langsung merealisasikan tujuan pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui perlindungan kesehatan dan kehidupan orang tua, memperkuat pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui keberlangsungan relasi keluarga, serta menjaga martabat manusia (*ḥifẓ al-karāmah*) dengan memastikan orang tua tetap memperoleh perlakuan yang layak pada masa tuanya. Dalam kerangka ini, *caregiving* bukan sekadar kewajiban etis, melainkan implementasi konkret dari tujuan syariat yang menghubungkan dimensi ibadah dengan kemaslahatan sosial. Oleh karena

¹² Erina Pane, "Gender, Caregiving, and Inheritance Injustice: An Empirical Study of Feminized Parenting Burden in Muslim Families in Lampung, Indonesia," *Bulletin of Islamic Law*, 22 Mei 2026, 77–92, <https://doi.org/10.51278/bil.v3i1.2674>.

¹³ Haryono dkk., "Harta Waris Turunan Perspektif Hukum Waris Islam Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah," *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (Mei 2024): 47–58, <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1175>.

itu, mengabaikan kontribusi *caregiving* berarti mengabaikan salah satu manifestasi nyata dari nilai-nilai maqāṣid dalam kehidupan keluarga Muslim.¹⁴

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara pengakuan moral dan pengakuan hukum terhadap *caregiving*. Dalam praktik masyarakat, anak yang telah merawat orang tua selama bertahun-tahun tetap memperoleh bagian warisan yang sama dengan ahli waris lain yang tidak terlibat dalam proses perawatan. Dari sudut pandang hukum kewarisan, kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan *faraidh* karena dasar kewarisan adalah hubungan nasab atau perkawinan.¹⁵ Akan tetapi, dari perspektif keadilan substantif, keadaan tersebut sering memunculkan rasa ketidakadilan, konflik antarsaudara, bahkan sengketa pembagian warisan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial keluarga dan konstruksi hukum yang berlaku. Kesenjangan tersebut bukan berarti menunjukkan kelemahan hukum waris Islam, melainkan mengindikasikan perlunya pengembangan cara pandang yang mampu mengintegrasikan nilai kepedulian sebagai bagian dari implementasi tujuan syariat.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *caregiving* dalam keluarga Muslim memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi spiritual sebagai wujud *birr al-wālidayn*, dimensi sosial sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga, dan dimensi hukum sebagai realitas yang belum sepenuhnya memperoleh perhatian dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar penting untuk menelaah kembali hubungan antara etika kepedulian dan hukum waris Islam. Dengan menempatkan *caregiving* sebagai kontribusi sosial-keagamaan yang berakar pada nilai-nilai Islam, aktivitas tersebut tidak cukup dipahami sebagai kewajiban moral individual, tetapi perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari kerangka keadilan substantif yang menjadi tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*.

Keterbatasan Hukum Waris Islam dalam Mengakomodasi Kontribusi *Caregiving*: Analisis Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Sistem kewarisan Islam merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki tingkat kepastian normatif paling tinggi dibandingkan bidang hukum keluarga Islam lainnya. Ketentuan mengenai bagian ahli waris (*furūd al-muqaddarah*) telah ditetapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an, khususnya QS. al-Nisā' [4]: 11, 12, dan 176, kemudian diperjelas melalui hadis

¹⁴ Ahmad Zaenudin dkk., "Implementation of Maqāṣid Al-Sharī'ah Values in the Family Hope Program (PKH) as an Effort to Realize a Maslahah Family," *Assyfa Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (April 2026): 211–22, <https://doi.org/10.61650/ajis.v4i1.1041>.

¹⁵ Nur Syakirah Binti Mohd Adnan dkk., "Wasiat Wajibah and Islamic Inheritance Philanthropy: A Socio-Legal Study In Indonesia," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Mei 2026): 631–51, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v4i1.75>.

¹⁶ Ahmad Ash Shiddieqy dkk., "Integrating Islamic Family Law and Gender Equality: A Comparative Study of Legal Reform and Social Norms in Contemporary Indonesia and Morocco," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (Juni 2025): 165–90, <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i2.7101>.

Nabi Muhammad Saw. serta dikembangkan oleh para *fuqaha* melalui ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam nash. Karakter tersebut menjadikan hukum waris Islam dikenal sebagai sistem hukum yang memiliki legitimasi tekstual yang kuat (*qaṭ'ī al-dalālah*) sehingga perubahan terhadap ketentuan pokok pembagian warisan tidak dimungkinkan melalui ijtihad yang bertentangan dengan nash. Dalam perspektif ini, asas utama kewarisan bukan ditentukan oleh besarnya kontribusi seseorang terhadap keluarga, melainkan oleh hubungan hukum berupa nasab, perkawinan, dan sebab-sebab kewarisan lain yang diakui syariat. Oleh karena itu, setiap ahli waris memperoleh hak berdasarkan status hukumnya, bukan berdasarkan jasa atau pengorbanan yang diberikan kepada pewaris selama hidupnya.¹⁷

Konsep tersebut telah dijelaskan secara konsisten oleh para ulama klasik dari berbagai mazhab. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, maupun Hanabilah bersepakat bahwa sebab-sebab kewarisan (*asbāb al-mīrās*) terbatas pada hubungan nasab, hubungan perkawinan yang sah, dan *walā'* dalam konteks tertentu. Tidak ditemukan pembahasan yang menempatkan kontribusi sosial, termasuk aktivitas merawat orang tua, sebagai sebab lahirnya hak kewarisan. Kesepakatan tersebut lahir karena tujuan utama sistem *faraidh* adalah menjaga kepastian hukum, mencegah dominasi subjektivitas dalam pembagian harta, serta menghindari potensi perselisihan antar ahli waris. Apabila hak kewarisan ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi selama hidup pewaris, maka pembuktian mengenai kadar pengorbanan setiap anggota keluarga akan sangat sulit dilakukan dan berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar. Dengan demikian, keterbatasan hukum waris Islam dalam mengakomodasi *caregiving* sesungguhnya merupakan konsekuensi dari karakter normatif *faraidh* yang mengutamakan kepastian hukum.¹⁸

Namun demikian, dinamika masyarakat kontemporer memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak selalu identik dengan tercapainya keadilan substantif. Dalam praktik keluarga Muslim modern, aktivitas *caregiving* sering kali dilakukan secara intensif oleh satu orang anak, sementara ahli waris lainnya hanya memberikan kontribusi yang sangat terbatas atau bahkan tidak terlibat sama sekali. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan struktur keluarga, meningkatnya usia harapan hidup, urbanisasi, serta mobilitas pekerjaan yang menyebabkan tanggung jawab merawat orang tua terkonsentrasi pada anggota keluarga tertentu.¹⁹ Ketika

¹⁷ Rasyid Muzhar, "Interfaith Marriage from the Perspective of Fiqh and Marriage Law in Indonesia: Problems and Legal Solutions," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 31 Desember 2025, 653–72, <https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.5632>.

¹⁸ Darmawan dkk., "Istihṣān and Judicial Recalibration of Marital Property Rights in Indonesia's Religious Courts," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 26, no. 1 (Juni 2026): 131–48, <https://doi.org/10.15408/ajis.v26i1.50333>.

¹⁹ Alfikrul Akbar, Ali Marzuki, dan Ratih Ayu Muflihah, "Transfer of Inheritance to Adopted Children: A Comparative Study of Islamic Inheritance Law and Civil Law in Indonesia," *PFL: Plural Family Law Review* 1, no. 1 (Juni 2026): 21–40, <https://www.yabimjournal.com/index.php/pfl/article/view/9>.

pewaris meninggal dunia, pembagian warisan tetap dilakukan berdasarkan ketentuan *faraidh*, sehingga seluruh ahli waris memperoleh hak sesuai bagian yang telah ditentukan, tanpa mempertimbangkan perbedaan beban dan pengorbanan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.²⁰ Pembagian tersebut telah memenuhi prinsip legalitas. Akan tetapi, dari perspektif sosiologis, kondisi tersebut sering memunculkan rasa ketidakadilan yang berujung pada konflik keluarga, penolakan terhadap pembagian warisan, bahkan sengketa di pengadilan agama.²¹

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal diwujudkan melalui penerapan ketentuan *faraidh* secara konsisten terhadap seluruh ahli waris tanpa membedakan kontribusi masing-masing. Sebaliknya, keadilan substantif mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakangi hubungan keluarga, termasuk pengorbanan ekonomi, psikologis, dan sosial yang dilakukan oleh *caregiver*. Dalam konteks ini, persoalan yang muncul bukan terletak pada ketentuan *faraidh* sebagai norma syariat yang bersifat tetap, melainkan pada belum berkembangnya mekanisme hukum yang mampu menjembatani antara kepastian hukum dan penghargaan terhadap kontribusi nyata dalam kehidupan keluarga. Dengan kata lain, problematika *caregiving* tidak menunjukkan kelemahan hukum waris Islam, tetapi memperlihatkan adanya ruang pengembangan dalam implementasi nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan syariat.²²

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami persoalan tersebut. Menurut al-Syātibī, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-kulliyāt al-khams*). Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh Ibn 'Āsyūr yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat tidak hanya menjaga lima kebutuhan pokok, tetapi juga mewujudkan keadilan, kebebasan, persamaan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dari perspektif tersebut, aktivitas *caregiving* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan syariat. Perawatan terhadap orang tua merupakan implementasi nyata *ḥifẓ al-naḥs* karena menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan mereka. Di sisi lain, hubungan yang dibangun melalui *caregiving* memperkuat *ḥifẓ al-nasl* karena memelihara solidaritas antargenerasi serta menjaga keharmonisan keluarga.

²⁰ Muhammad Alwi Husaini, Husain Fadhil Arrasyid, dan Wan Rafiqul A'ala binti Mohd Rashid, "Judicial Discretion in Marriage Dispensation: Comparative Analysis of Granted and Rejected Cases through Maslahah Mursalah," *Bulletin of Islamic Law*, 22 Mei 2026, 1–16, <https://doi.org/10.51278/bil.v3i1.2540>.

²¹ Ahmad Mubarak dkk., "Marital Property Regimes in Islamic Law: A Comparative Madhhab Analysis and Its Integration into Modern Islamic Economic Governance," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 26, no. 1 (Mei 2026): 27–48, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v26i1.20553>.

²² Husain Fadhil Arrasyid, Habib Shulton Asnawi, dan Habib Ismail, "Nilai-Nilai Falsafah Jawa Sepikul Segendongan Terhadap Dinamika Pembagian Waris Perspektif Teori Hudud (Studi Kasus Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari)," *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (Juni 2025): 200–211, <https://jurnal2.umala.ac.id/index.php/bhsa/article/view/203>.

Bahkan ketika *caregiver* menggunakan sumber daya pribadi untuk memenuhi kebutuhan pewaris, aktivitas tersebut juga berkaitan dengan *hifz al-māl* karena melibatkan pengorbanan ekonomi yang nyata.

Analisis *maqāṣid* juga menunjukkan bahwa konsep keadilan (*al-'adl*) dalam Islam tidak selalu dimaknai sebagai kesamaan kuantitatif, tetapi sebagai pemberian hak secara proporsional sesuai kondisi yang dihadapi. Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam dibangun atas dasar keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah; setiap penerapan hukum yang justru menghilangkan nilai-nilai tersebut pada hakikatnya bertentangan dengan tujuan syariat meskipun secara tekstual tampak sesuai. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menafsirkan ulang bagian-bagian *faraidh*, melainkan untuk memahami bahwa implementasi hukum Islam harus tetap memperhatikan konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Dalam konteks *caregiving*, keadilan substantif dapat diwujudkan bukan dengan mengubah bagian ahli waris, tetapi dengan memanfaatkan instrumen-instrumen hukum Islam yang telah disediakan syariat sebagai sarana penghargaan terhadap kontribusi *caregiver*.²³

Instrumen tersebut sesungguhnya telah lama dikenal dalam khazanah fikih Islam. Hibah memberikan ruang kepada seseorang untuk mengalihkan sebagian hartanya kepada *caregiver* ketika masih hidup sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian yang telah dilakukan.²⁴ Wasiat juga memungkinkan pewaris memberikan penghargaan kepada pihak tertentu sepanjang tidak melampaui ketentuan syariat dan tidak merugikan hak ahli waris. Dalam perkembangan hukum keluarga Islam modern, beberapa negara Muslim memperluas perlindungan melalui konsep *wasiat wajibah* terhadap pihak-pihak tertentu yang secara moral memiliki hubungan erat dengan pewaris. Selain itu, mekanisme *takhāruj* memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk bermusyawarah dan menyepakati redistribusi sebagian harta sebagai bentuk penghargaan terhadap *caregiver*. Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sebenarnya memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa harus mengubah struktur normatif *faraidh*.²⁵

Dengan demikian, keterbatasan hukum waris Islam dalam mengakomodasi kontribusi *caregiving* tidak dapat dipahami sebagai kekurangan substansi syariat, melainkan sebagai konsekuensi dari karakter dasar *faraidh* yang berorientasi pada kepastian hukum. Persoalan utama justru terletak pada belum optimalnya pemanfaatan instrumen-instrumen hukum Islam

²³ Ezieddin Elmahjub, "Normative account of Islamic bioethics in end-of-life care," *Global Bioethics* 33, no. 1 (Desember 2022): 133–54, <https://doi.org/10.1080/11287462.2022.2118977>.

²⁴ Muhammad Kholid, Nur Alfi Khotamin, dan Haris Santoso, "Relasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Resiliensi Keluarga Studi Kasus Suami Narapidana Di Lapas Narkotika Bandar Lampung," *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (April 2025): 120–35, <https://doi.org/10.36420/0j2pr222>.

²⁵ M. Muslih dan Annikmah Farida, "Pluralisme Hukum Dan Waris Berbasis Gender: Negosiasi Antara Hukum Islam Dan Tradisi Patrilineal Dalam Adat Pepadun," *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (Maret 2026): 85–91, <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1505>.

yang memungkinkan terwujudnya keadilan substantif dalam keluarga Muslim. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan bahwa penghargaan terhadap *caregiver* merupakan bagian dari upaya merealisasikan tujuan syariat berupa keadilan, kemaslahatan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, pembaruan hukum waris Islam seharusnya tidak diarahkan pada perubahan ketentuan *faraidh* yang bersifat *qat'i*, melainkan pada pengembangan paradigma implementasi hukum yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai etika kepedulian melalui instrumen hukum Islam yang telah diakui.

Rekonstruksi Hukum Waris Islam Berbasis Etika Kepedulian dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Analisis terhadap praktik *caregiving* dalam keluarga Muslim menunjukkan bahwa persoalan utama hukum waris Islam bukan terletak pada ketentuan *faraidh* sebagai norma yang bersumber dari al-Qur'an, melainkan pada belum berkembangnya paradigma implementasi yang mampu mengakomodasi dinamika sosial keluarga kontemporer. Selama ini, pembahasan hukum waris lebih banyak berorientasi pada kepastian hukum melalui penetapan bagian ahli waris berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan. Pendekatan tersebut memiliki legitimasi normatif yang kuat dan tidak dapat diubah karena merupakan bagian dari ketentuan syariat yang bersifat *qat'ī*. Akan tetapi, perkembangan masyarakat memperlihatkan munculnya realitas baru berupa meningkatnya beban *caregiving*, perubahan struktur keluarga, serta bertambahnya populasi lanjut usia yang menyebabkan satu atau beberapa anggota keluarga menanggung tanggung jawab perawatan secara tidak proporsional. Kondisi ini menuntut adanya pengembangan paradigma implementasi hukum waris yang tidak mengubah ketentuan *faraidh*, tetapi mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian sebagai bagian dari tujuan syariat.

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak diarahkan pada perubahan besaran bagian ahli waris sebagaimana telah ditetapkan dalam al-Qur'an, melainkan pada penguatan dimensi etik dalam pelaksanaan hukum kewarisan. Dengan demikian, istilah "rekonstruksi" dipahami sebagai pembaruan cara pandang (*reconstruction of legal paradigm*), bukan sebagai perubahan terhadap substansi norma syariat. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran al-Syātibī yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga implementasinya harus senantiasa mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam konteks kewarisan, kemaslahatan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kepastian pembagian harta, tetapi juga

melalui penghormatan terhadap nilai kasih sayang, solidaritas keluarga, dan penghargaan atas pengorbanan yang telah diberikan selama hidup pewaris.²⁶

Landasan filosofis rekonstruksi ini berangkat dari integrasi antara konsep *birr al-wālidayn*, *ethics of care*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiganya memiliki titik temu pada pengakuan bahwa hubungan keluarga tidak semata-mata dibangun atas dasar hak dan kewajiban formal, tetapi juga atas dasar kepedulian, tanggung jawab, dan kasih sayang. Oleh karena itu, *caregiving* dipandang bukan sekadar aktivitas domestik, melainkan bentuk kontribusi sosial-keagamaan yang secara substansial merealisasikan tujuan syariat, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, *al-'adl*, *rahmah*, dan *karāmah al-insān*. Apabila kontribusi tersebut sama sekali tidak memperoleh ruang dalam praktik kewarisan, maka tujuan syariat berupa terwujudnya keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.²⁷ Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan model rekonstruksi yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan penghargaan terhadap kontribusi *caregiving* melalui instrumen hukum Islam yang telah diakui.²⁸

Tabel 1. Model Rekonstruksi Hukum Waris Islam Berbasis Etika Kepedulian dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Komponen	Pendekatan Kewarisan Konvensional	Rekonstruksi Berbasis Etika Kepedulian
Paradigma	Distribusi hak berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan	Distribusi hak berdasarkan <i>faraidh</i> yang diperkaya penghargaan terhadap kontribusi <i>caregiving</i> melalui instrumen syariah
Landasan Normatif	QS. al-Nisā' 11, 12, 176 dan fikih <i>faraidh</i>	QS. al-Nisā' + <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> + <i>birr al-wālidayn</i> + nilai <i>rahmah</i> , <i>ihsān</i> , dan <i>ta'āwun</i>
Orientasi	Kepastian hukum (<i>legal certainty</i>)	Kepastian hukum dan keadilan substantif (<i>substantive justice</i>)
Posisi <i>Caregiving</i>	Dipandang sebagai kewajiban moral	Dipandang sebagai kontribusi sosial-keagamaan yang layak memperoleh penghargaan
Instrumen Implementasi	Pembagian <i>faraidh</i>	<i>Faraidh</i> tetap berlaku disertai hibah, wasiat, wasiat wajibah (sesuai konteks), dan <i>takhāruj</i>
Prinsip <i>Maqāṣid</i>	Menjaga harta (<i>ḥifẓ al-māl</i>)	Integrasi <i>ḥifẓ al-nafs</i> , <i>ḥifẓ al-nasl</i> , <i>ḥifẓ al-māl</i> , <i>al-'adl</i> , <i>rahmah</i> , dan <i>karāmah al-insān</i>
Tujuan Akhir	Kepastian pembagian warisan	Kepastian hukum, kemaslahatan keluarga, dan penghargaan terhadap kontribusi <i>caregiving</i>

Sumber: Dikonstruksi oleh penulis berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* (2026).

²⁶ Bustanul Arifin, "Protecting Children in Political Mobilization: A Maqāṣid Framework for Sustainable Child Rights Governance," *Bulletin of Islamic Law*, 22 Mei 2026, 17–44, <https://doi.org/10.51278/bil.v3i1.2600>.

²⁷ Adi Harmanto dkk., "Reconstructing the Epistemology of MUI Family Law Fatwas: Integrating Ushul Fiqh, Maqāṣid, and Social Context," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8 Desember 2025, 379–90, <https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.6802>.

²⁸ Habib Ismail dkk., "Protection Of Women And Children In Islamic Family Law: Gaps And Proposed Reforms In The Malaysian Sharia Legal System," *International Conference of Postgraduate Students and Academics in Syariah and Law* 6, no. 1 (2025): 12–23, <https://fsuproceedings.usim.edu.my/index.php/inpac/article/view/153>.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pembaruan yang ditawarkan tidak menggeser posisi *faraidh* sebagai fondasi utama hukum waris Islam, melainkan memperluas kerangka implementasinya melalui penguatan dimensi etik. Perbedaan mendasar antara pendekatan konvensional dan model rekonstruksi terletak pada cara memandang *caregiving*. Dalam paradigma konvensional, aktivitas merawat orang tua diposisikan sebagai kewajiban moral yang selesai pada dimensi ibadah individual. Sebaliknya, model yang ditawarkan dalam penelitian ini memandang *caregiving* sebagai bentuk kontribusi sosial-keagamaan yang memiliki implikasi terhadap terwujudnya tujuan syariat. Oleh karena itu, penghargaan terhadap *caregiver* tidak dilakukan dengan mengubah bagian warisan, tetapi melalui mekanisme hukum yang telah memperoleh legitimasi dalam tradisi fikih.

Implementasi model tersebut dilakukan melalui empat instrumen yang saling melengkapi. Pertama, hibah, yaitu pemberian harta oleh pewaris kepada *caregiver* ketika masih hidup sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian yang telah diberikan. Mekanisme ini merupakan pilihan yang paling ideal karena sepenuhnya berada dalam kehendak pewaris dan tidak menimbulkan sengketa setelah pewaris meninggal dunia. Kedua, wasiat, yaitu pemberian sebagian harta kepada *caregiver* sepanjang memenuhi ketentuan syariat dan tidak merugikan hak para ahli waris. Ketiga, *takhāruj*, yaitu kesepakatan para ahli waris untuk mengalokasikan sebagian hak mereka kepada *caregiver* sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya. Keempat, wasiat wajibah dalam konteks tertentu apabila hukum positif atau hasil ijtihad memberikan ruang perlindungan terhadap pihak yang secara moral memiliki hubungan pengabdian yang kuat kepada pewaris. Keempat instrumen tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa mengubah struktur dasar *faraidh*.²⁹

C. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *caregiving* dalam keluarga Muslim merupakan bentuk kontribusi sosial-keagamaan yang tidak hanya merefleksikan nilai *birr al-wālidayn*, tetapi juga merealisasikan tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* berupa perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan keluarga (*hifz al-nasl*), keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Meskipun demikian, sistem kewarisan Islam yang berlandaskan *faraidh* belum secara eksplisit mengakomodasi kontribusi *caregiving* karena hak kewarisan ditentukan berdasarkan hubungan

²⁹ Yusida Fitriyati dkk., "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 25, no. 1 (Mei 2025): 122–40, <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>.

nasab dan perkawinan, bukan berdasarkan kontribusi sosial selama hidup pewaris. Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan merupakan kelemahan substansi hukum waris Islam, melainkan keterbatasan dalam implementasi yang belum mengoptimalkan instrumen-instrumen hukum Islam seperti hibah, wasiat, *takhāruj*, dan wasiat wajibah sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif.

Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi hukum waris Islam berbasis etika kepedulian melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan *caregiving* sebagai kontribusi sosial-keagamaan yang layak memperoleh penghargaan tanpa mengubah ketentuan *faraidh* yang bersifat *qaṭ'ī*. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi hukum waris Islam, *ethics of care*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu kerangka konseptual yang memperkuat implementasi hukum kewarisan agar lebih responsif terhadap dinamika keluarga Muslim kontemporer. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model rekonstruksi ini melalui penelitian empiris di berbagai komunitas Muslim serta mengkaji peluang pengembangannya dalam kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia

Referensi

- Adnan, Nur Syakirah Binti Mohd, Rosdiana Rosdiana, Amin Songgirin, Jejen Jaenudin, dan Al Fiqri Ardiansyah. "Wasiat Wajibah and Islamic Inheritance Philanthropy: A Socio-Legal Study In Indonesia." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Mei 2026): 631–51. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v4i1.75>.
- Akbar, Alfikrul, Ali Marzuki, dan Ratih Ayu Muflihah. "Transfer of Inheritance to Adopted Children: A Comparative Study of Islamic Inheritance Law and Civil Law in Indonesia." *PFL: Plural Family Law Review* 1, no. 1 (Juni 2026): 21–40. <https://www.yabimjournal.com/index.php/pfl/article/view/9>.
- Arifin, Bustanul. "Protecting Children in Political Mobilization: A Maqāṣid Framework for Sustainable Child Rights Governance." *Bulletin of Islamic Law*, 22 Mei 2026, 17–44. <https://doi.org/10.51278/bil.v3i1.2600>.
- Arrasyid, Husain Fadhil, Habib Shulton Asnawi, dan Habib Ismail. "Nilai-Nilai Falsafah Jawa Sepikul Segendongan Terhadap Dinamika Pembagian Waris Perspektif Teori Hudud (Studi Kasus Di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari)." *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama* 2, no. 1 (Juni 2025): 200–211. <https://jurnal2.umala.ac.id/index.php/bhsa/article/view/203>.
- Darmawan, Nur Lailatul Musyafaah, Mohammad Ikhwanuddin, dan Muhammad Syafiq Mughni. "Istihsān and Judicial Recalibration of Marital Property Rights in Indonesia's Religious Courts." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 26, no. 1 (Juni 2026): 131–48. <https://doi.org/10.15408/ajis.v26i1.50333>.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2014. <http://archive.org/details/alqurandanterjemahnya>.

- Elmahjub, Ezieddin. "Normative account of Islamic bioethics in end-of-life care." *Global Bioethics* 33, no. 1 (Desember 2022): 133–54. <https://doi.org/10.1080/11287462.2022.2118977>.
- Fitriyati, Yusida, Duski Ibrahim, Firman Muntaqo, dan KN Shofyan Hasan. "Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 25, no. 1 (Mei 2025): 122–40. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133>.
- Hadaizatullah, Syeh Sarip, Habib Ismail, Arif Fikri, Ahmad Burhanuddin, dan Ani Mardiantari. "Aspek Hukum Dalam Pembagian Waris Pada Pasangan Berbeda Suku Di Masyarakat Pepadun Padang Ratu: Kajian Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 19, no. 1 (Februari 2025): 64–74. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2012>.
- Harmanto, Adi, Almi Jera, Muhammad Hafis, Fauzi Ardian, dan Ali Mustafa. "Reconstructing the Epistemology of MUI Family Law Fatwas: Integrating Ushul Fiqh, Maqāṣid, and Social Context." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8 Desember 2025, 379–90. <https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.6802>.
- Haryono, Haris Santoso, Annikmah Farida, Rudi Irawan, dan Hendriyadi. "Harta Waris Turunan Perspektip Hukum Waris Islam Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah." *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 1 (Mei 2024): 47–58. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i1.1175>.
- Hazairin. *Hukum kewarisan bilateral : Menurut al-qur'an dan hadits*. Jakarta: Tintamas, 1982. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=5158>.
- Husaini, Muhammad Alwi, Husain Fadhil Arrasyid, dan Wan Rafiqul A'ala binti Mohd Rashid. "Judicial Discretion in Marriage Dispensation: Comparative Analysis of Granted and Rejected Cases through Maslahah Mursalah." *Bulletin of Islamic Law*, 22 Mei 2026, 1–16. <https://doi.org/10.51278/bil.v3i1.2540>.
- Ismail, Habib, Bustanul Arifin, Mufid Arsyad, Nur Alfi Khotamin, dan Muhammad Rijalus Sholeh. "Protection Of Women And Children In Islamic Family Law: Gaps And Proposed Reforms In The Malaysian Sharia Legal System." *International Conference of Postgraduate Students and Academics in Syariah and Law* 6, no. 1 (2025): 12–23. <https://fsuproceedings.usim.edu.my/index.php/inpac/article/view/153>.
- Izza, Miftakhul, Habib Sulthon Asnawi, dan Iwannudin Iwannudin. "Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Dan Status Perwalian Anak Angkat Yang Ditetapkan Sebagai Anak Kandung Di Kecamatan Kota Gajah." *Assyfa Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (April 2026). <https://doi.org/10.61650/ajis.v4i1.1208>.
- Kholid, Muhammad, Nur Alfi Khotamin, dan Haris Santoso. "Relasi Suami Istri Dalam Mewujudkan Resiliensi Keluarga Studi Kasus Suami Narapidana Di Lapas Narkotika Bandar Lampung." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (April 2025): 120–35. <https://doi.org/10.36420/0j2pr222>.
- Masri, Ilham, Ismail Ismail, dan M. Zainal Muttaqin. "Childfree by Choice: Competing Perspectives from Islamic Law, Indonesian Law, and Human Rights." *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies* 5, no. 1 (Maret 2026): 167–83. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v5i1.1791>.

- Mubarak, Ahmad, Nahdia Nazmi, Muhamad Rahmani Abduh, Nurul Azkia, Novy Listiana, dan Iqnaul Umam Ashidiqi. "Marital Property Regimes in Islamic Law: A Comparative Madhhab Analysis and Its Integration into Modern Islamic Economic Governance." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 26, no. 1 (Mei 2026): 27–48. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v26i1.20553>.
- Muslih, M., dan Annikmah Farida. "Pluralisme Hukum Dan Waris Berbasis Gender: Negosiasi Antara Hukum Islam Dan Tradisi Patrilineal Dalam Adat Pepadun." *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (Maret 2026): 85–91. <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1505>.
- Muzhar, Rasyid. "Interfaith Marriage from the Perspective of Fiqh and Marriage Law in Indonesia: Problems and Legal Solutions." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 31 Desember 2025, 653–72. <https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.5632>.
- Pane, Erina. "Gender, Caregiving, and Inheritance Injustice: An Empirical Study of Feminized Parenting Burden in Muslim Families in Lampung, Indonesia." *Bulletin of Islamic Law*, 22 Mei 2026, 77–92. <https://doi.org/10.51278/bil.v3i1.2674>.
- Pertek, Sandra, Haifaa Jawad, Amjad Saleem, dan Sadia Kidwai. "Gender and Forced Displacement in Islam: Advancing a Protection Framework for Women." *Refugee Survey Quarterly* 45, no. 1 (Maret 2026): 62–86. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdaf017>.
- Ramadhan, Mahendra Utama Cahya, Taufiqur Rohman, Fauziah Hayati, dan Balkis Nur Azizah. "Comparative Normative Study on Child Custody and Guardianship in Islamic Family Law: Lessons from ASEAN and Europe." *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization (AJISC)* 2, no. 2 (Oktober 2025): 154–81. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i2.1421>.
- Safe'i, Khoirul Dwi, Ghazel Indrawan, Hamdan Arifin, Nike Ade Anggaeni, Abid Assidiqi Zahra, Fayyad Akram, dan Annikmah Farida. "Dynamics of Gono-Gini Property in Marriage: A Comparative Analysis of Indonesian Civil Law, Islamic Family Law, and Javanese Customary Law." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 9, no. 2 (Mei 2026): 1843–55. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3189>.
- Shalihin, Riyadus, Habib Sulthon Asnawi, dan Iwannudin Iwannudin. "Dynamics of Family Disharmony Without Offspring from The Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah and Its Implications for Household Resilience (A Case Study in Ketapang Village, Sungkai Selatan District, North Lampung Regency)." *Assyfa Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (April 2026): 302–13. <https://doi.org/10.61650/ajis.v4i1.1103>.
- Shiddieqy, Ahmad Ash, Akhmad Roja Badrus Zaman, Sumayyah Faqihah, Muhammad Nur Fathoni, dan Dinda Difia Madina. "Integrating Islamic Family Law and Gender Equality: A Comparative Study of Legal Reform and Social Norms in Contemporary Indonesia and Morocco." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (Juni 2025): 165–90. <https://doi.org/10.33367/legitima.v7i2.7101>.
- Uthman, Ibrahim Olatunde, dan Mikail Kolawole Abdulsalam. "Applying Maqāṣid Al-Sharī'ah in Contemporary Fatwās: Medical, Family Law, Zakāh, and Hajj Perspectives." *IJUS | International Journal of Umranic Studies* 9, no. 1 (Januari 2026): 97–108. <https://unissa.edu.bn/journal/index.php/ijus/article/view/1406>.
- Wati, Yuli Ambar, Ahmad Muslimin, dan Habib Sulthon Asnawi. "Analysis of The Premarital Akken Tradition in Lampung Customary Culture from The Perspective of Islamic Law

(A Case Study in Blambangan Village).” *Assyfa Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (April 2026): 248–59. <https://doi.org/10.61650/ajis.v4i1.1101>.

Zaenudin, Ahmad, Agus Setiawan, Habib Sulthon Asnawi, dan Ahmad Muslimin. “Implementation of Maqāṣid Al-Sharī’ah Values in the Family Hope Program (PKH) as an Effort to Realize a Maslahah Family.” *Assyfa Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (April 2026): 211–22. <https://doi.org/10.61650/ajis.v4i1.1041>.